

# Dilelang

**Pembukaan** : 11 Jan 09.00 WIB  
**Penawaran** : 2019 s/d Selesai



Komp. The Kawaluyaan Regency Kav D-8  
Kel. Jati Sari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung  
SHM No.336, Lt=87 m<sup>2</sup> - Lb=62 m<sup>2</sup>  
**Limit Rp. 411.000.000,- ; Jaminan Rp. 100.000.000,-**

*Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.*

#### Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/)
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

#### Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses url [www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/))
2. Hari/Tanggal : Jumat, 11 Januari 2019, Pk. 09.00 WIB (Waktu Server)
3. Waktu Penutupan Penawaran : Jumat, 11 Januari 2019, Pk. 09.00 WIB (Waktu Server)
4. Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
5. Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Bandung, Gedung "N" Lantai 3 Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung
6. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

#### Keterangan :

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
2. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
3. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan peminat dianggap telah melihat dan mengetahui aspek legal obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
4. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Bandung.